

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA DAN FILIPINA

Rina Shahriyani Shahrullah
Dedy Febriyanto Tjhang

Abstract

Along with urbanization and globalization are growing and developing so rapidly, in addition to a positive impact, but also bring negative influence including Trafficking in persons, or human trafficking. Trafficking itself is a cruel crime that violates human dignity and a violation of human rights of the most concrete and often prey on those who are weak economically, socially, politically, culturally and biologically. Trafficking is not only happening in Indonesia alone but also in the Philippines and just like Indonesia is source country, so that this crime be a global problem.

A convention has been created and produced the Palermo Protocol to combat Trafficking which has been ratified by both countries. This study describes clearly and carefully about combat trafficking system (Prosecution, Protection, and Prevention) against human trafficking both countries with their salty legal provisions.

This research is a normative juridical law by using the method of comparative law. Data used in the form of secondary data. Data mining is done with literature (library research). After all the data is collected, the data is then processed and analyzed, then used the qualitative analysis point by grouping the data aspects studied. Furthermore, the conclusions drawn related to this research, then described descriptively.

Based on this study showed that in terms of countermeasures against crimes recorded although there are more crimes in the Philippines than in Indonesia but the government of the Philippines showed a significant increase in combating human trafficking crimes compared with Indonesia.

Keywords : Human Trafficking, Indonesia, The Philipines

A. Latar Belakang Masalah

Trafficking in person atau perdagangan manusia mungkin bagi banyak kalangan merupakan hal yang sudah sering atau biasa untuk di dengar oleh karena tingkat terjadinya kasus *trafficking* yang tidak dipungkiri sering terjadi di Indonesia sendiri. Banyak kalangan menyebut *trafficking* terhadap manusia, yang saat ini digunakan secara resmi di dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 dengan sebutan Perdagangan Orang sebagai “*the form of modern day slavery*”. Sebutan tersebut sangat tepat karena sesungguhnya ia adalah bentuk dari perbudakan manusia di zaman modern ini.

Pada dasarnya *trafficking* dapat terjadi oleh berbagai faktor yang antara lain kemiskinan. *Trafficking* khususnya terhadap wanita dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Kejahatan keji ini bahkan melibatkan tidak hanya orang perorangan tapi juga penyelenggara Negara yang

menyalahgunakan wewenang dan/atau kekuasaannya. Jaringan pelaku *trafficking* ini juga memiliki jangkauan operasi tidak hanya terbatas antarwilayah dalam negeri, namun juga meluas sampai antarnegara.

Fenomena *trafficking* manusia dapat diasumsikan bagaikan “fenomena gunung es di samudera yang luas”, yaitu jumlah korban yang terdeteksi atau terungkap dan tertangani baru merupakan puncak gunung es yang tampak di permukaan samudera luas.

Berikut data BARESKIM POLRI mencatat bahwa selama tahun 2010 s/d 2013 terdapat 467 kasus *trafficking*. Jumlah anak yang menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi sebanyak 197 orang sebagian besar adalah anak perempuan.

Table 1.1 : Data Korban *trafficking* selama tahun 2010 s/d 2013

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN DEWASA	JUMLAH KORBAN ANAK	JUMLAH PELAKU DEWASA	JUMLAH PELAKU ANAK
1.	2011	205 Kasus	Perempuan 169 Laki 52	Perempuan 07	Perempuan 110 Laki 115	Perempuan 5 Laki 1
2.	2012	192 Kasus	Perempuan 174 Laki 46	Perempuan 71 Laki 1	Perempuan 117 Laki 102	Perempuan 31 Laki 1
3.	2013	70 Kasus	Perempuan 44 Laki 16	Perempuan 40	Perempuan 40 Laki 58	-
	JUMLAH	467 Kasus	Perempuan 397 Laki 114	Perempuan 197 Laki 1	Perempuan 275 Laki 228	Perempuan 8 Laki 2

Sumber: Komisi Perlindungan anak Indonesia¹

Negara Filipina merupakan salah satu dari Negara-negara yang terimbas oleh banyaknya kasus *trafficking*, dan sama seperti di Indonesia di Filipina juga marak terjadi kasus perdagangan manusia², dimana Filipina sama seperti Indonesia merupakan salah satu Negara pengirim/sumber dan anak-anak yang mengalami perdagangan seks dan kerja paksa, sampai sekarang besar jumlah korban yang diperkirakan masih belum mendapat sebuah angka yang pasti dari perdagangan manusia (*Trafficking*) di Filipina karena masih belum punya database central mengenai perdagangan manusia.

Banyak korban dieksploitasi di luar negeri dan dalam negeri serta mengalami kekerasan fisik dan seksual, ancaman nyawa, tempat tinggal dengan kondisi yang tidak manusiawi, tanpa gaji, dan pemotongan perjalanan dan identitas dokumen.

Table 1.2 : Data-data kasus *trafficking* di Filipina selama tahun 2010 s/d 2015

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Eksploitasi terhadap Anak”

<http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>,

diunduh 19 Mei 2015

² "PHILIPPINES-CHILDREN: Scourge of Child Prostitution". October 12, 1997. Diakses 11 Juni 2015.

Year	Number of Convictions	Number of Persons Convicted
2010 (from July 1)	15	12
2011	25	32
2012	27	32
2013	27	37
2014	54	56
2015	6	7
Total	154	176

Sumber : Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT)³

Dalam penanganan atas kejahatan tersebut di Negara Filipina diatur dalam *Republic Act No. 9208* atau dikenal dengan sebutan *Anti-Trafficking in Persons Act of 2003* dan diperluas oleh *Republic Act No. 10364*. Indonesia dan Filipina merupakan dua Negara yang mempunyai kebudayaan yang sama, dan dalam hal tindakan kejahatan perdagangan manusia (*Trafficking*) kedua Negara merupakan dua dari Negara yang ditetapkan oleh *Tips Reports* sebagai dua Negara yang marak terjadi *trafficking* keduanya sebagai Negara pengirim/pemasok, dan kedua Negara tersebut juga telah meratifikasi konvensi internasional tentang tindakan Perdagangan Manusia yaitu Protokol Palermo atau Konvensi Palermo.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu *pertama*, bagaimana sistem penuntutan Tindak Pidana *Trafficking* di Indonesia dan Filipina?. *Kedua*, bagaimana sistem perlindungan terhadap korban pada Tindak Pidana *Trafficking* di Indonesia dan Filipina?. *Ketiga*, bagaimana sistem pencegahan Tindak Pidana *Trafficking* di Indonesia dan Filipina?.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang penulis laksanakan akan ditujukan kepada penelitian perbandingan hukum, yaitu yang mengkaji permasalahan terkait perdagangan manusia (*trafficking*) di Indonesia dan Filipina dikaitkan dengan konteks hukum internasional. Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data Sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan dilakukan perbandingan dan ⁴menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut Achmad Ali ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu

³ Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) 'Convictions of April 29 2015

⁴Amirudin, *et.al*, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta; RajaGrafindo Prasada, 2006) hlm168.

ditaati atau tidak ditaati”⁵. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu hukum yang dapat ditentukan berdasarkan 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁶.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dan memiliki hubungan yang erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Protokol Palermo adalah suatu perjanjian yang berisi sebuah perangkat hukum mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya untuk mencegah, menekan, dan menghukum penjualan (*trafficking*) manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Untuk pembahasan mengenai perbandingan hukum strategi penanggulangan perdagangan manusia atas kedua Negara ini yaitu Indonesia dan Filipina, penulis memilih menggunakan pendekatan hukum internasional (Protokol Palermo) sebagai acuan dalam melihat perbandingan hukum atas kedua Negara ini. Protokol Palermo telah diratifikasi kedua negara, namun untuk penerapannya di Indonesia dan Filipina, penelitian ini mengulas Undang-Undang nasional kedua Negara dengan menggunakan indikator dari Protokol Palermo.

1. Sistem penuntutan

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan upaya penegakan hukum yang lebih moderat untuk tindakan anti-*trafficking*. Sebuah undang-undang anti-perdagangan manusia yang komprehensif, diluluskan pada tahun 2007 dan dilaksanakan pada tahun 2009, melarang semua bentuk perdagangan manusia, menetapkan hukuman 3 sampai 15 tahun penjara. Hukuman ini cukup berat dan sebanding dengan yang ditentukan untuk kejahatan serius lainnya, seperti pemerkosaan⁷. Polisi dan aparat penegak hukum lainnya melaporkan bahwa koordinasi tidak efektif antara polisi, jaksa, dan hakim mengganggu kemampuan pemerintah untuk memperoleh keyakinan yang maksimal, terutama dalam kasus-kasus yang sering melibatkan banyaknya yurisdiksi,

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

⁷ Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, *Trafficking In Persons Report June 2014*, (Washington D.C : Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, 2014), hlm. 207.

termasuk yurisdiksi negara-negara lain. Pemerintah, dengan dukungan dari organisasi internasional, melatih 130 hakim, jaksa, dan penyidik polisi di tiga wilayah negara pada manajemen kasus dan perlindungan korban⁸.

Pemerintah (Filipina) terus menuntut pelaku pelanggaran perdagangan seks dan tenaga kerja dan memaksakan hukuman ketat kepada pelaku perdagangan seks, tapi itu tidak membuat kemajuan dalam menghukum pelaku perdagangan tenaga kerja dan secara keseluruhan dari penghukuman tetap lebih rendah dibandingkan dengan ukuran masalah. Filipina melarang seks dan perdagangan tenaga kerja melalui *2003 Anti-Trafficking in Persons Act* dan *Anti-Trafficking in Persons Act of 2012* yang diperluas, yang mengatur hukuman yang cukup ketat dan sepadan dengan yang ditetapkan untuk kejahatan berat lainnya, seperti pemerkosaan. Pemerintah terus menggunakan model gugus tugas anti-perdagangan manusia, di mana jaksa ditugaskan untuk membantu penegakan hukum dalam menangani kasus terhadap pelaku yang diduga melakukan perdagangan manusia. Meskipun demikian, LSM terus melaporkan kurangnya pemahaman tentang perdagangan manusia dan kerangka hukum anti-*trafficking* di antara pejabat di tingkat lokal; kesadaran yang rendah dan tingginya tingkat pengkhianatan antara pejabat terus menimbulkan hambatan yang signifikan untuk penuntutan yang sukses⁹.

Table 1.3 Perbandingan sistem Penuntutan tindak pidana Trafficking di Indonesia dan Filipina

Penanggung ngan	Persamaan		Perbedaan	
	Indonesia	Filipina	Indonesia	Filipina
Penuntutan (Prosecutio n)	Pemerintah dalam Penuntutan menggunakan UU No. 21 tahun 2007 dan PP No. 9 tahun 2008 yang diratifikasi dari Protokol Palermo	Pemerintah dalam Penuntutan juga menggunakan <i>Republic Act No. 9208 Anti-Trafficking in Persons Act of 2003</i> dan <i>Republic Act No. 10364 Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012</i> yang diratifikasi dari Protokol Palermo	Pemerintah terus meningkatkan Penuntutan yang lebih berat dengan menetapkan hukuman 3 sampai 15 tahun Penjara. LSM dan pejabat pemerintah melaporkan	Pemerintah terus menuntut pelaku pelanggaran perdagangan seks dan tenaga kerja dan memaksakan hukuman ketat kepada pelaku perdagangan seks berkisar antara 10 tahun sampai penjara seumur hidup, dengan

⁸ *Ibid*, hlm 207.

⁹ *Ibid*, hlm 315.

	<p>organisasi internasional melatih 130 hakim, jaksa, dan penyidik polisi di tiga wilayah Negara pada manajemen kasus</p> <p>Kurangnya pemahaman terhadap UU anti perdagangan orang sering kali membuat jaksa dan hakim menolak kasus atau menggunakan uu lain yang lebih dipahami untuk menghukum pelaku.</p>	<p>Pemerintah melalui IACAT secara independen melakukan 27 sesi pelatihan untuk 559 pejabat pemerintah dan diselenggarakan 21 pelatihan tambahan untuk 836 pejabat bekerjasama dengan mitra lain.</p> <p>LSM terus melaporkan kurangnya pemahaman tentang perdagangan orang dan kerangka hukum anti-<i>trafficking</i> di antara pejabat lokal.</p>	<p>bahwa korupsi diantara anggota pasukan keamanan Indonesia dan pejabat pemerintah lainnya tetap menjadi halangan untuk upaya penegakan hukum anti-<i>trafficking</i> yang efektif.</p>	<p>mayoritas pelaku dihukum penjara seumur hidup.</p> <p>Pemerintah Filipina juga mengalami kejadian yang serupa dimana keterlibatan aparat penegak hukum dalam perdagangan manusia tetap menjadi masalah di Filipina, dan korupsi di pemerintahan memampukan pelaku <i>trafficking</i> untuk beroperasi dalam kekebalan hukum. Akan tetapi yang membedakan adalah pemerintah Filipina menghukum oknum yang terlibat korupsi.</p>
--	--	---	--	---

Sumber : diolah oleh peneliti

Dari table diatas bisa dilihat bahwa sistem penuntutan yang digunakan oleh Negara Indonesia dan Filipina dalam penanganan permasalahan Perdagangan Manusia telah memenuhi standar yang diminta oleh Protokol Palermo pasal 5 dimana masing-masing kedua Negara telah mempunyai peraturan perundangan dalam penuntutan tindak pidana *trafficking* dan menurut Teori efektivitas hukum seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa terdapat 5 (lima faktor) yang mendukung efektifnya suatu hukum, dapat dilihat dari table diatas semua faktor sudah terpenuhi kecuali faktor masyarakat dan kebudayaan. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem penuntutan Negara Filipina lebih baik dalam menghukum terdakwa dan membentuk gugus tugas bahkan sampai menghukum pejabat yang curang dan korupsi.

2. Sistem perlindungan

Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya penyediaan dan koordinasi untuk melindungi korban perdagangan, meskipun tingkat dukungan yang tersedia bagi korban bervariasi di seluruh daerah. Pemerintah tidak menggunakan standar, pedoman nasional yang secara proaktif mengidentifikasi korban di antara kelompok-kelompok rentan, seperti mengembalikan buruh migran yang dilaporkan bermasalah selama bekerja di luar negeri¹⁰. Pemerintah terus mengandalkan secara signifikan kepada organisasi-organisasi internasional dan LSM untuk penyediaan layanan kepada korban, terutama untuk korban Indonesia dari perdagangan manusia luar negeri yang dipulangkan. Pusat pemerintah Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, didukung melalui dana pemerintah dan swasta, menyediakan tempat tinggal dan klinik trauma untuk korban yang mengalami berbagai pelanggaran, termasuk perdagangan manusia. Kementerian Sosial memberikan bantuan keuangan setara dengan sekitar \$ 250 USD masing-masing untuk 3.650 korban kekerasan di luar negeri, tidak diketahui berapa jumlah mereka yang merupakan korban perdagangan manusia, dan lembaga lokal di Nusa Tenggara Barat memberikan dukungan serupa kepada 120 korban. Pemerintah terus mengoperasikan hotline bebas pulsa bagi para pekerja di luar negeri; meskipun menerima hampir 4.000 panggilan, termasuk didalamnya banyak kasus yang melibatkan upah yang tidak dibayar, bekerja tidak sesuai dengan kontrak, atau tindakan kekerasan, namun tidak ada laporan yang diselidiki polisi mengacu kepada perdagangan manusia.

Pemerintah terus-menerus secara proaktif mengidentifikasi dan memberikan layanan terbatas kepada korban, namun upaya menjadi tidak memadai untuk melayani jumlah korban yang besar di negara ini. Statistik yang komprehensif untuk jumlah total korban yang diidentifikasi dan yang dibantu tidak tersedia. gugus tugas IACAT dan lembaga penegakan hukum melakukan 178 operasi penyelamatan bersama dan Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) melaporkan membantu 1.824 korban perdagangan. Mayoritas menerima beberapa penampungan, pelayanan medis, bantuan hukum, dan pelatihan keterampilan yang terbatas dari pemerintah; beberapa yang jumlahnya tidak diketahui juga menerima bantuan keuangan untuk mencari pekerjaan atau memulai bisnis mereka sendiri¹¹. Pemerintah terus menyokong pendanaan, setara dengan sekitar \$ 550.000 USD, dengan DSWD untuk mendanai program Pemulihan dan Reintegrasi bagi Korban Perdagangan Manusia. Diluar dari pendanaan ini, tersedia beberapa layanan perlindungan untuk menangani kebutuhan spesifik korban *trafficking*. Pemerintah mengikuti prosedur formal untuk mengidentifikasi dan membantu korban dan merujuk mereka ke instansi pemerintah atau fasilitas LSM untuk perawatan. Pemerintah meningkatkan dana untuk dua program bantuan yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri (DFA) untuk memberikan layanan dasar, repatriasi, dan jasa hukum untuk orang Filipina yang tertekan di luar negeri, banyak dari mereka adalah korban perdagangan manusia.

¹⁰ Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, Trafficking In Persons Report June 2014, (Washington D.C : Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, 2014), hlm. 208.

¹¹ Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, Trafficking In Persons Report June 2014, (Washington D.C : Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, 2014), hlm. 315.

Table 1.4 Perbandingan sistem Perlindungan terhadap korban tindak pidana Trafficking di Indonesia dan Filipina

Penanggung ngan	Persamaan		Perbedaan	
	Indonesia	Filipina	Indonesia	Filipina
Perlindung an (Protection)	<p>Pemerintah terus melakukan upaya penyediaan dan koordinasi untuk melindungi korban perdagangan, meskipun tingkat dukungan yang tersedia bagi korban bervariasi di seluruh daerah.</p> <p>Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban laki-laki tidak maksimal seperti yang terjadi dilepas pantai Afrika Selatan dimana korban laki-laki tidak mendapatkan advokasi dan dukungan tambahan.</p>	<p>Pemerintah terus-menerus secara proaktif mengidentifikasi dan memberikan layanan terbatas kepada korban, namun upaya menjadi tidak memadai untuk melayani jumlah korban yang besar di Negara ini.</p> <p>Sama seperti Indonesia pemerintah Filipina dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban laki-laki tidak maksimal bahkan layanan yang tersedia untuk korban laki-laki sangat terbatas, mayoritas penampungan LSM menolak korban laki-laki.</p>	<p>Pemerintah terus mengandalkan secara signifikan kepada organisasi-organisasi internasional dan LSM untuk penyediaan layanan korban, terutama untuk korban Indonesia dari perdagangan manusia luar negeri yang dipulangkan.</p> <p>Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia belum maksimal seperti hanya menyediakan dana untuk pemerintah daerah tanpa pengawasan, menyediakan \$ 250 USD</p>	<p>Pemerintah terus menyokong pendanaan, setara dengan sekitar \$ 550.000 USD, dengan DSWD untuk mendanai program pemulihan dan reintegrasi bagi korban perdagangan manusia. Diluar dari pendanaan ini, tersedia beberapa layanan perlindungan untuk menangani kebutuhan spesifik korban <i>trafficking</i>.</p> <p>Pemerintah Filipina dalam memberikan perlindungan kepada korban perdagangan manusia sangat maksimal seperti pemerintah menyediakan dana \$ 550.000 USD untuk program</p>

			untuk korban kekerasan di luar negeri dan bantuan yang disediakan tidak spesifik.	perlindungan, memberikan pelatihan keterampilan yang terbatas dari pemerintah dan menerima bantuan keuangan untuk mencari pekerjaan atau memulai bisnis mereka sendiri.
--	--	--	---	---

Sumber : diolah oleh peneliti

Dari table diatas bisa dilihat bahwa sistem perlindungan terhadap korban *trafficking* yang digunakan oleh Negara Indonesia masih di bawah standar seperti yang ditetapkan Protokol Palermo pasal 6 butir 3 dibandingkan dengan Filipina dalam penanganan perlindungan terhadap korban *trafficking* telah memenuhi standar yang diminta oleh Protokol Palermo pasal 6 butir 3 dan menurut Teori efektivitas hukum seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa terdapat 5 (lima faktor) yang mendukung efektifnya suatu hukum, dapat dilihat dari table diatas semua faktor sudah terpenuhi kecuali faktor masyarakat dan kebudayaan. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem perlindungan terhadap korban *trafficking* Negara Filipina lebih baik dan spesifik dalam melindungi korban dan memberikan jalan bagi korban untuk reintegrasi kedalam masyarakat.

3. Sistem pencegahan

Pemerintah Indonesia membuat beberapa kemajuan dalam mencegah perdagangan manusia, khususnya melalui penerbitan pedoman tambahan untuk pengawasan tenaga kerja migran dan perekrut terdaftar dan lembaga perekrutan berlisensi dalam mengirim mereka ke luar negeri¹². Kebanyakan pelaksanaan pencegahan dilakukan di tingkat kabupaten dan provinsi melalui gugus tugas anti-perdagangan manusia di 25 tingkat provinsi dan 97 kabupaten atau gugus tugas anti-perdagangan manusia tingkat kota; dana untuk dan kegiatan yang dilakukan oleh gugus tugas bervariasi di seluruh daerah. Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial secara keseluruhan memimpin gugus tugas anti-*trafficking* nasional pemerintah, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan dukungan langsung. Gugus tugas nasional mengadakan pertemuan dalam triwulanan pada tahun 2013 dengan 24 kementerian, departemen, dan lembaga yang diwakili; gugus tugas anti-perdagangan manusia nasional tidak memiliki anggaran dan didanai oleh kementerian dan departemen yang berpartisipasi. Sejumlah provinsi menandatangani perjanjian antar-provinsi yang mencakup pedoman untuk bekerja sama dalam penyediaan perawatan untuk korban perdagangan manusia yang

¹² Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, Trafficking In Persons Report June 2014, (Washington D.C : Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, 2014), hlm. 208.

terletak di luar provinsi asal mereka. Pemerintah terus mendukung Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI), yang memperkuat upaya untuk memantau tenaga kerja Indonesia outbond dan melindungi mereka dari perekrutan penipuan dan perdagangan manusia melalui peningkatan pengumpulan dan sistem data¹³.

Pemerintah terus berupaya kuat untuk mencegah perdagangan manusia selama periode pelaporan. Melakukan kampanye masyarakat dengan memanfaatkan televisi, media sosial, dan platform lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perdagangan manusia dan bagaimana mencari bantu, dan banyak instansi pemerintah yang melakukan seminar anti-perdagangan dan sesi pelatihan untuk pejabat pemerintah dan anggota masyarakat. IACAT dan gugus tugas pemerintah lainnya yang terlibat dalam kegiatan anti-perdagangan manusia terus melakukan pertemuan secara teratur dan menerapkan rencana strategis 2012-2016 untuk memerangi perdagangan manusia. Pemerintah melakukan upaya untuk secara aktif memantau dan mengevaluasi upaya untuk melaksanakan rencana strategis. Selama periode pelaporan¹⁴, pemerintah membentuk Komite antar-lembaga untuk menangani masalah yang berkaitan dengan anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk perekrutan dan penggunaan anak-anak di kelompok bersenjata. Departemen imigrasi terus berupaya secara intensif untuk menyaring pekerja yang berpotensi menjadi korban *trafficking* di bandara dan pelabuhan laut; Upaya agresif ini adalah untuk "off-load" atau mengurangi lebih dari 40.000 potensial korban untuk diwawancara mengangkat kekhawatiran bahwa hak orang Filipina untuk bepergian luar negeri mungkin terlalu dibatasi.

Table 1.5 Perbandingan sistem Pencegahan tindak pidana Trafficking di Indonesia dan Filipina

Penanggung ngan	Persamaan		Perbedaan	
	Indonesia	Filipina	Indonesia	Filipina
Pencegahan (Prevention)	Pemerintah dalam mencegah perdagangan manusia mendukung pemerintah provinsi untuk mencegah perdagangan manusia dan sejumlah provinsi menandatangani	Pemerintah dalam mencegah perdagangan manusia mendukung IACAT membentuk komite antar lembaga untuk menangani masalah yang berkaitan dengan anak-anak yang terlibat dalam	Pemerintah Indonesia membuat beberapa kemajuan dalam mencegah perdagangan manusia, khususnya melalui penerbitan pedoman tambahan	Pemerintah terus berupaya kuat untuk mencegah perdagangan manusia dengan melakukan kampanye masyarakat dengan memanfaatkan televisi, media sosial, dan platform lainnya untuk

¹³ *Ibid*, hlm 208.

¹⁴ Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, Trafficking In Persons Report June 2014, (Washington D.C : Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, 2014), hlm. 316.

	<p>i perjanjian antar provinsi yang mencakup pedoman untuk kerja sama dalam penyediaan perawatan untuk korban perdagangan manusia yang terletak di luar provinsi asal mereka.</p> <p>Pemerintah gagal menahan beberapa perusahaan rekrutmen yang bertanggung jawab untuk praktek perekrutan penipuan yang menjurus ke perdagangan manusia.</p>	<p>konflik bersenjata, termasuk perekrutan dan penggunaan anak-anak di kelompok bersenjata.</p> <p>Sama seperti pemerintah Indonesia pemerintah Filipina gagal menahan terjadinya beberapa kasus perdagangan manusia sebagai contoh korban terus diperdagangkan setiap hari di tempat yang terkenal, dikarenakan perusahaan yang terbuka, sebagian besar tidak pernah menjadi sasaran tindakan penegakan hukum anti-<i>trafficking</i>.</p>	<p>untuk pengawasan tenaga kerja migrant dan perekrut terdaftar dan lembaga perekrutan berlisensi dalam mengirim mereka ke luar negeri.</p> <p>Beberapa langkah pemerintah untuk mencegah perdagangan manusia yakni : gugus tugas yang dipimpin langsung oleh menteri koordinator kesejahteraan sosial mengadakan pertemuan dalam triwulan pada tahun 2013 dengan 24 kementerian, pemerintah terus mendukung BNP2TKI yang memperkuat upaya untuk memantau</p>	<p>meningkatkan kesadaran akan bahaya perdagangan manusia bagaimana mencari bantu, dan banyak instansi pemerintah yang melakukan seminar anti perdagangan dan sesi pelatihan untuk pejabat pemerintah dan anggota masyarakat.</p> <p>Beberapa langkah pemerintah untuk mencegah perdagangan manusia yakni : IACAT dan gugus tugas pemerintah lainnya terus melakukan pertemuan secara teratur dan menerapkan rencana strategis 2012-2016 untuk memerangi perdagangan manusia, POEA melakukan 682 seminar orientasi pra-</p>
--	--	---	---	---

			tenaga kerja indonesia dan melindungi mereka dari perekrutan penipuan dan perdagangan manusia melalui peningkatan pengumpulan dan system data, mengeluarkan dua peraturan tambahan tentang pelaksanaan UU no 39 tahun 2004 untuk mengatur penempatan dan perlindungan tenaga kerja.	kerja yang diamanatkan oleh UU untuk 81.218 calon dan pekerja Filipina di luar negeri, komisi Filipina luar negeri mengadakan program konseling ditargetkan di seluruh 24 provinsi untuk kelompok yang dianggap beresiko termasuk orang Filipina yang mencari pernikahan di luar negeri.
--	--	--	---	--

Sumber : diolah oleh peneliti

Dari table diatas bisa dilihat bahwa sistem pencegahan tindak pidana *trafficking* yang digunakan oleh Negara Indonesia maupun Negara Filipina sudah sangat baik akan tetapi kalau merujuk kepada standar seperti yang ditetapkan Protokol Palermo pasal 10 butir 2 indonesia masih belum memenuhi semuanya dibandingkan dengan Filipina dan menurut Teori efektivitas hukum seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa terdapat 5 (lima faktor) yang mendukung efektifnya suatu hukum, dapat dilihat dari table diatas semua faktor sudah terpenuhi kecuali faktor penegak hukum. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pencegahan terhadap tindak pidana *trafficking* yaitu Negara Indonesia sudah lebih baik akan tetapi dalam hal standar Negara Filipina yang lebih memenuhi.

Perbandingan hukum penanganan *Trafficking* Indonesia dan Filipina berdasarkan Undang-undang masing-masing Negara:

Table 1.6 Perbandingan Hukum Trafficking Indonesia dan Filipina

No	Penanggulan gan	Indonesia (UU 27/2007)	Filipina (RA 9208)
1	<i>Prosecution</i>	Untuk strategi penanggulangan	Untuk strategi penanggulangan

	(Penuntutan)	dalam hal ini Penuntutan dalam Undang-undang no 27 tahun 2007 diatur dalam Bab II pasal 2 sampai dengan pasal 18 dan Bab III pasal 19 sampai dengan 27 (hukum materiil) dan juga diatur dalam Bab IV pasal 28 sampai dengan pasal 42 (hukum formil).	dalam hal ini Penuntutan dalam RA 9208 <i>anti trafficking acts</i> 2003 diatur dalam <i>section 4</i> sampai dengan <i>section 14</i> .
2	Protection (Perlindungan)	Untuk strategi penanggulangan dalam hal ini Perlindungan terhadap korban dalam undang-undang ini diatur dalam Bab V pasal 43 sampai dengan pasal 55 mengenai Perlindungan saksi dan korban.	Untuk strategi penanggulangan dalam hal ini Perlindungan terhadap korban dalam undang-undang ini diatur dalam <i>section 15</i> sampai dengan <i>section 19</i> mengenai Perlindungan saksi dan korban.
3	Prevention (Pencegahan)	Untuk strategi penanggulangan dalam hal ini Pencegahan agar tindak pidana perdagangan orang tidak terulang lagi dalam undang-undang ini diatur dalam Bab VI pasal 56 sampai dengan pasal 58 dan Bab VII pasal 59 sampai dengan 63.	Untuk strategi penanggulangan dalam hal ini Pencegahan agar tindak pidana perdagangan orang tidak terulang lagi dalam undang-undang ini diatur dalam <i>section 20</i> sampai dengan seterusnya.

Sumber : diolah oleh peneliti

D. Kesimpulan

1. Pemerintah terus meningkatkan Penuntutan yang lebih berat dengan menetapkan hukuman 3 sampai 15 tahun Penjara (Indonesia) dan Pemerintah terus menuntut pelaku pelanggaran perdagangan seks dan tenaga kerja dan memaksakan hukuman ketat kepada pelaku perdagangan seks berkisar antara 10 tahun sampai penjara seumur hidup, dengan mayoritas pelaku dihukum penjara seumur hidup (Filipina).
2. Pemerintah terus melakukan upaya penyediaan dan koordinasi untuk melindungi korban perdagangan, meskipun tingkat dukungan yang tersedia bagi korban bervariasi di seluruh daerah (Indonesia) dan Pemerintah terus-menerus secara proaktif mengidentifikasi dan memberikan layanan terbatas kepada korban, namun upaya menjadi tidak memadai untuk melayani jumlah korban yang besar di Negara ini (Filipina).
3. Pemerintah Indonesia membuat beberapa kemajuan dalam mencegah perdagangan manusia, khususnya melalui penerbitan pedoman tambahan untuk pengawasan tenaga kerja migrant dan perekrut terdaftar dan lembaga perekrutan berlisensi dalam mengirim mereka ke luar negeri (Indonesia) dan Pemerintah terus berupaya kuat untuk mencegah perdagangan manusia dengan melakukan kampanye masyarakat dengan memanfaatkan televisi, media sosial, dan platform lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perdagangan manusia bagaimana mencari

bantu, dan banyak instansi pemerintah yang melakukan seminar anti perdagangan dan sesi pelatihan untuk pejabat pemerintah dan anggota masyarakat. (Filipina).

Daftar Pustaka

Buku

Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, Trafficking In Persons Report June 2014, (Washington D.C : Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, 2014), hlm. 316.

Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, Trafficking In Persons Report June 2014, (Washington D.C : Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, 2014), hlm. 208.

Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, Trafficking In Persons Report June 2014, (Washington D.C : Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, 2014), hlm. 208.

Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, Trafficking In Persons Report June 2014, (Washington D.C : Office To Monitor And Combat Trafficking In Persons, 2014), hlm. 315.

"PHILIPPINES-CHILDREN: Scourge of Child Prostitution". October 12, 1997. Diakses 11 Juni 2015.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT)' Convictions of April 29 2015

Amirudin, *et.al*, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta; RajaGrafindo Prasada, 2006) hlm168.

Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-undang No. 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Internet

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Eksploitasi terhadap Anak"

<http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>